



**PUTUSAN**

**Nomor 184 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RACHMAT HIDAYAT binti ABD. MUNIEF**, bertempat tinggal di Jalan Apel III, Blok B-6, RT. 05, RW. 05, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**IKA HINDUN DEWI SULAIKHA binti MATARI**, bertempat tinggal di Jalan Gurami Nomor 81, RT. 14, RW. 03, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Bangil pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2004 sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor 492/41/VII/2004, tertanggal 22 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
2. Bahwa selama perkawinan atau berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama  $\pm$  10 tahun 3 bulan di Bangil, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - OKA IZUL RAMADHANI, umur 9 tahun;
  - VANES RISKI ARDANI, umur 2 tahun;
3. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai wali atau pengasuh anak tersebut, dan apabila Tergugat mau mengajak pergi anak tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat. Pada saat ini anak tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat diperbolehkan untuk datang menjenguk anak tersebut setiap seminggu sekali;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat setiap bulan sebesar Rp800.000,00, sedangkan untuk membayar angsuran rumah saja sebesar Rp875.000,00 sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan daster tetapi seringkali itu tidak mencukupi, terakhir Penggugat diterima kerja di instalasi gizi rumah sakit tetapi Tergugat tidak mengizinkan dan mengusir Penggugat jika tetap bekerja di rumah sakit tersebut. Selain itu Tergugat sering bersikap kasar kepada anak sehingga anak pertama harus dirawat dokter jiwa karena mengalami depresi;
6. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman selama kurang lebih 1 bulan, di mana Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat (Didit K) dan Tergugat tinggal di rumah bersama, selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah berusaha mengajak rukun tetapi Penggugat menolak;
7. Bahwa perkawinan atau rumah tangga yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sudah sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bangil agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (RACHMAT HIDAYAT bint ABD. MUNIEF) terhadap Penggugat (IKA HINDUN DEWI SULAIKHA binti MATARI);
3. Menetapkan terhadap Penggugat sebagai wali/pengasuh anak bernama:
  1. OKA IZUL RAMADHANI, umur 9 tahun;
  2. VANES RISKI ARDANI, umur 2 tahun;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 184 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Bangil telah menjatuhkan Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2014/PA.Bgl., tanggal 5 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Rachmat Hidayat binti Abd. Munief) terhadap Penggugat (Ika Hindun Dewi Sulaikha binti Matari);
3. Menetapkan anak bernama Okka Izzul Ramadhani Hidayat bin Rachmat Hidayat, umur 9 tahun, dan Vanes Riski Ardani bin Rachmat Hidayat berumur 2 tahun, dipelihara (*hadlanah*) oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri/21 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Vanes Riski Ardani bin Rachmat Hidayat berumur 2 tahun (nomor 3) tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya *hadlanah* dan nafkah anak bernama Okka Izzul Ramadhani Hidayat bin Rachmat Hidayat, umur 9 tahun dan Vanes Riski Ardani bin Rachmat Hidayat, umur 2 tahun (Nomor 3 dan 4) kepada Penggugat sebulan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri/21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Bangil tersebut telah diperbaiki Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2015/PTA.Sby., tanggal 25 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan 10 Zulkaidah 1436 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2032/Pdt.G/2014/PA.Bgl., tanggal 5 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah, dengan tambahan amar yang lengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Rachmat Hidayat bin Abd. Munief) terhadap Penggugat (Ika Hindun Dewi Sulaikha binti Matari);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 184 K/Ag/2016



3. Menetapkan anak bernama Okka Izzul Ramadhani Hidayat bin Rachmat Hidayat, umur 9 tahun, dan Vanes Riski Ardani bin Rachmat Hidayat, berumur 2 tahun, dipelihara (*hadlanah*) oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri/21 tahun;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Vanes Riski Ardani bin Rachmat Hidayat berumur 2 tahun (nomor 3) tersebut kepada Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya *hadlanah* dan nafkah anak bernama Okka Izzul Ramadhani Hidayat bin Rachmat Hidayat, umur 9 tahun, dan Vanes Riski Ardani bin Rachmat Hidayat, umur 2 tahun (nomor 3 dan 4), kepada Penggugat sebulan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri/21 tahun;
  6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 17 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2032/Pdt.G/2014/PA.Bgl., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangil, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil tersebut pada tanggal 30 November 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Syarat-syarat/aturan untuk mengajukan gugatan cerai tidak lengkap dan tidak jelas (proses):

I. Faktor identitas Penggugat/Terbanding (Ika Hindun Dewi Zulaikha binti Matari) sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Nikah yang dimiliki Penggugat/Terbanding.

Identitas Penggugat/Terbanding dalam perkara Nomor 2032/PDTG/2014/PA.Bgl. adalah Ika Hindun Dewi Sulaikha binti Matari, mohon diamati identitas Penggugat/Terbanding: Zulaikha-Sulaikha, secara formal hukum perkara Nomor 2032/PDT.G/2014/PA.Bgl., tidak bisa diterima (cacat hukum);

II. Faktor domisili Penggugat/Terbanding perkara Nomor 2032/PDTG/2014/PA.Bgl., Jalan Gurami Nomor 81, RT. 014, RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;

Keterangan:

1. H. Ghufuran, Ketua RT. 014, RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, menerangkan Ika Hindun Dewi Zulaikha tidak tercatat sebagai warga RT. 014, RW 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Hp. 081-937170007 (ada alat bukti);
2. Sudirman, S.H., Kepala Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, menerangkan tidak ada warga pindahan dari Kelurahan Kiduldalem ke Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, atas nama Ika Hindun Dewi Zulaikha Hp. 081-8377049;
3. Didit Kasidi sepupu Penggugat/Terbanding (saya berani bersumpah) menerangkan bahwa saya tidak pernah bertemu memberikan alamat Jalan Gurami Nomor 81 RT. 014, RW. 003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, atas nama Ika Hindun Dewi Zulaikha dan tinggal 1 bulan atau sementara dan singgahan, Hp. 085-755705077/081-7534399;

III. Bahwa faktor memberikan keterangan pada saat sidang (kuasa hukum) sering berubah-ubah atau tidak konsisten;

Bahwa gugatan cerai pada tanggal 17 November 2014 perkara Nomor 2032/Pdt.G/2014/PA.Bgl:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 184 K/Ag/2016





1. Diusir Tergugat/Pembanding. Tinggal 1 bulan di rumah sepupu (Didit Kasidi) Penggugat/Terbanding;

2. Replik:

Diusir Tergugat/Pembanding. Tinggal sementara di rumah sepupu Penggugat/Terbanding (Didit Kasidi);

3. Kesimpulan:

Diusir Tergugat/Pembanding pulang ke rumah sepupu Penggugat/Terbanding (Didit Kasidi) buat singgahan;

Bahwa dari keterangan Penggugat/Terbanding dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 tidak konsisten dan perkara Nomor 2032/PDT.G/20N/PA.Bgl., tidak bisa diterima (ditolak) dan berdasarkan keterangan sepupu (Didit Kasidi) Penggugat/Terbanding (Faktor II Nomor 3);

IV. Bahwa faktor memberikan keterangan saksi sidang ke-8, tanggal 10 Maret 2015, keterangan adik Penggugat/Terbanding;

1. Isnaini Wahyu Sulthoni (ONI): Diusir Tergugat/Pembanding naik ojek pulang ke Lawang;

2. Keterangan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, diusir Tergugat/pembanding pulang ke Jalan Gurami (sepupu Penggugat/Terbanding) Didit Kasidi;

Faktor II Nomor 3 sudah di jelaskan: "Saya tidak pernah ketemu/memberikan alamat Jalan Gurami Nomor 81 RT. 014, RW. 003 Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, dan tinggal 1 bulan, sementara atau singgahan";

Pada Perkara Nomor 2032/PDT.G/2014/PA.Bgl., keterangan adik/Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tidak sesuai dengan kenyataan dan memberikan keterangan tidak konsisten;

Bahwa jelas ada faktor di balik perkara ini, dari faktor 1-4 antara keterangan Penggugat/Terbanding adik dan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tidak konsisten memberikan keterangan sidang maupun keterangan saksi;

- Perkara diterima atau ditolak berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti;
- Mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung perkara Nomor 2032/Pdt.G/2014/PA.Bgl. ditinjau kembali kelengkapan alat bukti dan berkas perkara Penggugat/Terbanding, Tergugat/ Pembanding;

Menurut keterangan Penggugat/Terbanding perkara Nomor 2032/Pdt.G/2014/PA.Bgl., alasan perceraian adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faktor ekonomi;
2. Pertengkaran terus-menerus;

Tanggapan atas alasan faktor ekonomi:

Bahwa selama 10 tahun 3 bulan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hidup bersama. Masalah ekonomi serba kecukupan. Kehidupan ekonominya tiap tahun meningkat terbukti:

1. Tahun 2008 Tergugat/Pembanding kerja sama di bidang petani tambak dengan sepupu Penggugat/Terbanding Didit Kasidi (alat bukti/ surat perjanjian);
2. Tahun 2011 Tergugat/Pembanding membeli tambak milik sepupu Penggugat/Terbanding Didik Kasidi (alat bukti dan perjanjian);
3. Tahun 2012 investasi bengkel las (alat bukti);
4. Tahun 2013 beli rumah (kredit);
5. Tahun 2013 usaha daster (distributor) (alat bukti);

Tanggapan atas alasan pertengkaran terus-menerus:

Bahwa selama 10 tahun 3 bulan Penggugat/Terbanding hidup berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding masalah pertengkaran cuma 1 (satu) kali. Kejadiannya tanggal 25 Oktober 2014 tepatnya hari Sabtu malam, bertepatan dengan tanggal 1 Suro, tanggal 26 Oktober 2014, Penggugat/Terbanding rukun kembali dengan Tergugat/ Pembanding;

Bahwa pada tanggal 03 Juni 2015, Tergugat mengajukan memori banding menolak putusan perkara Nomor 2032/PDT.G/2014/PA.Bgl. dengan alasan:

1. Bahwa keterangan Penggugat/Terbanding tidak konsisten;
2. Bahwa keterangan saksi kuasa hukum Penggugat/Terbanding tidak pada kenyataan;
3. Bahwa alat bukti tidak kuat/rekayasa;
4. Bahwa menetapkan Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri yang sah;

Bahwa putusan banding Nomor 0219/PDT.G/2015/PTA.Sby., bertepatan dengan hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 dan diterima pembanding hari Selasa, tanggal 17 November 2015, hasil putusan banding dikembalikan ke perkara Nomor 2032/PDT.G/ 2014/PA.BGL., dengan pertimbangan. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sudah tidak harmonis dengan dalih:

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 184 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sering terjadi perselisihan:

Bahwa selama 10 tahun 3 bulan Penggugat/Terbanding hidup bersama Tergugat/Pembanding hanya 1 (satu) kali terjadi perselisihan, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2015, Sabtu malam, bertepatan dengan malam 1 *Suro*;

2. Permasalahan Ekonomi:

Bahwa selama 10 tahun 3 bulan Penggugat/Terbanding hidup bersama Tergugat/Pembanding masalah ekonomi serba kecukupan kehidupan ekonomi tiap tahun meningkat terbukti:

1.1 Bahwa tahun 2008 Tergugat/Pembanding kerja sama di bidang petani tambak .dengan sepupu Penggugat/Terbanding (Didit Kasidi) alat bukti surat perjanjian;

1.2 Bahwa tahun 2011 Tergugat/Pembanding membeli tambak sepupu Penggugat/Terbanding (Didit Kasidi) alat bukti surat perjanjian;

1.3 Bahwa tahun 2012 inves bengkel (alat bukti);

1.4 Bahwa tahun 2013 beli rumah (kredit);

1.5 Bahwa tahun 2013 usaha daster (distributor) (alat bukti);

Bahwa 1 bulan pisah tempat tinggal/ranjang perlu dicermati keterangan Penggugat/Terbanding. Penggugat menggugat cerai tanggal 17 November 2014, pada hari Kamis, 30 Oktober 2014. Penggugat dan Tergugat bersama kedua anaknya sepulang dari *ngebruk* (alat bukti tiket kereta api) malamnya kabur (minggat) Keterangan Penggugat/Terbanding perkara Nomor 2032/Pdt.G/2014/PA.Bgl., tanggal 17 November 2014, Penggugat/Terbanding pisah ranjang dari tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 17 November 2014, selisih 18 hari berpisah ranjang (bukan 1 bulan pisah ranjang) yang dijelaskan dalam perkara Nomor 2032/Pdt.G/2014/PA.Bgl.);

Bahwa jelas-jelas keterangan Penggugat/Terbanding tidak konsisten/*plin-plan* dibalik perkara Nomor 2032/Pdt.G/2014/PA.Bgl., ada faktor lain sampai diterima (dikabulkan) gugatannya;

Bahwa tanggal 30 Oktober 2014 (Kamis malam) Penggugat/Terbanding kabur (minggat) ke Lawang-Malang membawa 2 anak:

1. Okka Izzul Ramadhani Hidayat, umur 9 tahun;

2. Vanes Rizky Ardhani Hidayat, umur 2 tahun;





Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2015, Penggugat/  
Terbanding menjawab kontra memori banding atas Putusan  
Pengadilan Agama Bangil Nomor 2032/Pdt.G/2014/PA.Bgl., tanggal  
05 Mei 2015. Penggugat/Terbanding memperkenalkan statusnya  
sebagai karyawan Rumah Sakit Ganesha. Padahal menurut  
keterangan Bu Elisa, Hrd Rumah Sakit Ganesha (0343-  
612473/612462) dan Direktur Rumah Sakit Ganesha Hp.  
081235461617, tidak ada karyawan di Rumah Sakit Ganesha, atas  
nama Ika Hindun Dewi Zulaikha, yang beralamat:

1. Jalan Gurami 82, RT. 0014, RW. 003, Kelurahan Kauman,  
Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
2. Jalan Ayani Gang Muawal Nomor 89, RT. 02, RW. 01, Desa  
Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung  
mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **mengenai alasan I sampai dengan IV:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena  
putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang  
memperbaiki Pengadilan Agama Bangil, tidak salah dalam menerapkan hukum,  
dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil  
gugatannya dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus  
menerus antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/  
Penggugat karena Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mampu memberikan  
nafkah rumah tangga yang cukup, akibatnya sejak satu bulan sebelum  
perkara diputus di pengadilan tingkat pertama sampai sekarang Pemohon  
Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat telah berpisah tempat  
tinggal tanpa ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain, meskipun sudah  
didamaikan, namun tidak berhasil sehingga tidak mungkin dirukunkan  
kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Termohon Kasasi/  
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian menurut pendapat Mahkamah  
Agung amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang  
memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bangil harus diperbaiki sepanjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai biaya *hadlanah* dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun *Judex Facti* telah menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya *hadlanah* dan nafkah anak setiap bulan (amar poin 5), namun mengingat tingkat kebutuhan anak akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan usia anak serta rata-rata tingkat inflasi setiap tahun, maka amar putusan tentang jumlah nafkah anak tersebut perlu ditambahkan dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RACHMAT HIDAYAT bin ABD. MUNIEF** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0219/Pdt.G/2015/PTA.Sby., tanggal 25 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 Hijriyah, yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2032/Pdt.G/2014/PA.Bgl., tanggal 5 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RACHMAT HIDAYAT bin ABD. MUNIEF** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0219/Pdt.G/2015/PTA.Sby., tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 184 K/Ag/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Zulqaidah 1436 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2032/Pdt.G/ 2014/PA.Bgl., tanggal 5 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 2032/Pdt.G/ 2014/PA.Bgl., tanggal 5 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Rachmat Hidayat bin Abd. Munief) terhadap Penggugat (Ika Hindun Dewi Sulaikha binti Matari);
  3. Menetapkan anak bernama Okka Izzul Ramadhani Hidayat bin Rachmat Hidayat, umur 9 tahun, dan Vanes Riski Ardani bin Rachmat Hidayat, berumur 2 tahun, di bawah *hadlanah* Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Vanes Riski Ardani bin Rachmat Hidayat, berumur 2 tahun, (nomor 3) tersebut kepada Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya *hadlanah* dan nafkah anak bernama Okka Izzul Ramadhani Hidayat bin Rachmat Hidayat, umur 9 tahun, dan Vanes Riski Ardani bin Rachmat Hidayat, umur 2 tahun (nomor 3 dan 4), kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 20% setiap tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;
  6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 184 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Ketua Majelis,**

Ttd.

**Hakim-Hakim Anggota:**

Ttd.

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**

Ttd.

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**

Biaya-Biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**A.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata Agama,**

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP.19590414 198803 1005**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 184 K/Ag/2016